



P E N E T A P A N
Nomor 678/Pdt.P/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

ADI TUJUH, NIK 7371121005900010, tempat lahir di Makassar, tanggal 10 Mei 1990, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Jl. Mesjid Nurul Hidayah, RT/RW 003/004, Desa/Kelurahan Biring Romang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 678/Pdt.P/2024/PN Mks., tanggal 14 November 2024 tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor 678/Pdt.P/2024/PN Mks., tanggal 14 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 12 November 2024, dibawah Register Nomor 678/Pdt.P/2024/PN Mks, yang pada pokoknya memohon hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia telah melangsungkan Pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama DAHLIA pada tanggal 13 Oktober 2022 yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Islam, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 492/34/X/2022;
2. Bahwa dari pernikahan pemohon tersebut telah dilahirkan seorang anak yakni NAYLA AYUDIA PUTRI yang dilahirkan di Makassar pada tanggal 16 Februari 2022 jenis kelamin perempuan yaitu anak ke-1 dari Pemohon dan

Hal.1 dari 9.hal Penetapan Nomor 678/Pdt.P/2024/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istrinya berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 7371-LT-07112024-0031;

3. Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut masih berstatus sebagai anak seorang ibu tanpa adanya nama Pemohon sebagai ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-LT-07112024-0031;
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengesahkan pengakuan status anak Pemohon dari anak seorang ibu menjadi anak ayah ibu karena akta kelahiran anak terbit sebelum akta perkawinan orang tua;
5. Bahwa Pemohon telah mengajukan Perubahan status anak ini pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil namun diarahkan untuk terlebih dahulu meminta penetapan pada Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili
6. Bahwa domisili hukum Pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon paham dan mengerti mengenai uraian Permohonan Pemohon tersebut dan memohon kehadiran Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Makassar kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan atas Permohonan Pemohon dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum sah pengakuan yang dilakukan oleh Pemohon terhadap anak yang bernama NAYLA AYUDIA PUTRI yang dilahirkan di Makassar pada tanggal 16 Februari 2022 jenis kelamin perempuan yaitu anak ke-1 dari Pemohon dan Istrinya berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 7371-LT-07112024-0031;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengakuan Anak ini kepada Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Makassar untuk melakukan pengurusan terkait pengesahan status anak Pemohon;
4. Menetapkan bahwa Penetapan Pengakuan Anak ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data identitas status anak Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Makassar;
5. Membebaskan biaya Permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Hal.2 dari 9.hal Penetapan Nomor 678/Pdt.P/2024/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yang masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, yang terdiri atas:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7371121005900010 atas nama Adi Tujuh dan Kartu Tanda Penduduk NIK : 7371125210930007 atas nama Dahlia, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7371121908110011 atas nama Kepala Keluarga Adi Tujuh, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-LT-07112024-0031 atas nama Nayla Ayudia Putri tertanggal 7 November 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 492/34/X/2022 antara Adi Tujuh dengan Dahlia, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi materai cukup, dengan perincian bukti P-1, P-4 telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P-2, P-3 sesuai barkot;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 : Adi

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah Pemohon hendak melakukan pengakuan anak atas nama Nayla ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Dahlia pada tanggal 13 Oktober 2022 yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Islam;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya Dahlia, mereka memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Nayla dan Naura, namun untuk anak mereka yang bernama Nayla lahir sebelum Pemohon dan Dahlia menikah;
- Bahwa Nayla lahir pada bulan Februari tahun 2022, Saksi tahu karena Nayla tinggal bersama dengan Pemohon sampai dengan sekarang;

Hal.3 dari 9.hal Penetapan Nomor 678/Pdt.P/2024/PN.Mks



Saksi 2 : Diana

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah Pemohon hendak melakukan pengakuan anak atas nama Nayla ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Dahlia pada tanggal 13 Oktober 2022 yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Islam;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya Dahlia, mereka memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Nayla dan Naura, namun untuk anak mereka yang bernama Nayla lahir sebelum Pemohon dan Dahlia menikah;
- Bahwa Nayla lahir pada bulan Februari tahun 2022, Saksi tahu karena Nayla tinggal bersama dengan Pemohon sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mohon Penetapan dari Hakim yang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah agar “Menetapkan menurut hukum sah pengakuan yang dilakukan oleh Pemohon terhadap anak yang bernama Nayla Ayudia Putri yang dilahirkan di Makassar pada tanggal 16 Februari 2022 jenis kelamin perempuan yaitu anak ke-1 dari Pemohon dan Istrinya berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 7371-LT-07112024-0031;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Hal.4 dari 9.hal Penetapan Nomor 678/Pdt.P/2024/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II MA, ditentukan Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya berada di tempat tinggal (domisili) pemohon. Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti surat P-1 (KTP) dan P-2 (Kartu Keluarga) diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Mesjid Nurul Hidayah, RT/RW 003/004, Desa/Kelurahan Biring Romang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Makassar dengan demikian secara formil Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan saksi Adi dan saksi Diana di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 tercatat Pemohon Adi Tujuh lahir di Makassar pada tanggal 10 Mei 1990 dan beragama Islam serta Dahlia lahir di Makassar pada tanggal 12 Oktober 1993 dan beragama Islam;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2 tercatat Pemohon Adi Tujuh lahir di Makassar pada tanggal 10 Mei 1990 dan beragama Islam serta Dahlia lahir di Makassar pada tanggal 12 Oktober 1993 dan beragama Islam
- Bahwa berdasarkan bukti P-4 tercatat Pemohon Adi Tujuh lahir (di Makassar pada tanggal 10 Mei 1990 beragama Islam) menikah dengan Dahlia (lahir di Makassar pada tanggal 12 Oktober 1993 beragama Islam) pada tanggal 13 Oktober 2022.
- Bahwa berdasarkan bukti P-3 tercatat Nayla Ayudia Putri lahir di Makassar pada tanggal 16 Februari 2022 adalah anak kesatu dari Ibu Dahlia tanpa ada nama ayah;

Hal.5 dari 9.hal Penetapan Nomor 678/Pdt.P/2024/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang dimohonkan oleh Pemohon sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Pemohon memohon agar Nayla Ayudia Putri yang dilahirkan di Makassar pada tanggal 16 Februari 2022 adalah anak ke-1 dari Pemohon dan Istrinya Dahlia. Bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan bukti P-3 tercatat pada bukti P-3 tersebut Nayla Ayudia Putri adalah anak kesatu dari Ibu Dahlia tanpa ada nama ayah, yang dalam permohonan a quo Pemohon mengakui Nayla Ayudia Putri adalah anak ke-1 dari Pemohon dan Dahlia. Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-4 Pemohon tercatat beragama Islam.

Menimbang, bahwa Pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Bahwa jika petitum permohonan pada angka 2 dihubungkan dengan bukti P-3, P-4 dan bunyi ketentuan Pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka Nayla Ayudia Putri adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah sehingga pada bukti P-3 nama ayah dari Nayla Ayudia Putri tidak tercantum dan tidak diketahui. Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-4 agama Pemohon adalah Islam.

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 berbunyi :

- (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
 - a. Perkawinan;
 - b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
 - c. Wakaf dan shadaqah.

Hal.6 dari 9.hal Penetapan Nomor 678/Pdt.P/2024/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan pada huruf a Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 antara lain adalah :

1. Izin beristri lebih dari seorang
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Mengenai penguasaan anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri.
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;

Hal.7 dari 9.hal Penetapan Nomor 678/Pdt.P/2024/PN.Mks



16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya pada hal tidak ada penunjukan wali oleh orangtuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya;
20. Penetapan asal usul seorang anak;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-4 Pemohon tercatat beragama Islam maka sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang selengkapny telah diuraikan diatas menurut Hakim seharusnya permohonan pengakuan anak yang dimohonkan oleh Pemohon terhadap anak yang bernama Nayla Ayudia Putri diajukan ke Pengadilan Agama oleh karena menyangkut pengakuan anak sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dirumuskan dengan nomenklatur “Penetapan asal-usul anak”, dengan demikian pengakuan anak atau penetapan asal-usul anak yang beragama Islam adalah merupakan kewenangan pengadilan agama bukan pengadilan negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

Hal.8 dari 9.hal Penetapan Nomor 678/Pdt.P/2024/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang mengadili perkara a quo maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebagaimana yang disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan Memperhatikan Ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Ketentuan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 130.000.00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh Samsidar Nawawi, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hj. Rahmi Sahabuddin, SH.,S.IP., MH.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dan dihadiri pula oleh Pemohon secara elektronik dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Hj. Rahmi Sahabuddin, SH.,S.IP.,

Samsidar Nawawi, SH., MH.,

Perincian biaya :

- PNPB Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	70.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
- R e d a k s i	: Rp.	10.000,-
- M a t e r a i	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal.9 dari 9.hal Penetapan Nomor 678/Pdt.P/2024/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.10 dari 9.hal Penetapan Nomor 678/Pdt.P/2024/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10